



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor *419* TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HIDAYAH
DESA LEUWEUNGHAPIT KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhalikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) NURUL HIDAYAH Desa Leuweunghapit Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Nomor 010/KBNH/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung Nomor 0005/72-UPTD Pend/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 3 September 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) NURUL HIDAYAH Desa Leuweunghapit Kecamatan Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) NURUL HIDAYAH Desa Leuweunghapit Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/9004-Disdik tanggal 6 Desember 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 15 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung.



NOTARIS
SUPARMAN HASYIM, S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA JAKARTA SELATAN

SK MENKEH-HAM No. C-81.HT.03.02-TH.2002 Tgl. 30 Januari 2002

SK KBPN No. 867-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

BAPEPAM – LK : 209/BL/STTD-N/2008

SK MENKOP NO: 215/Kep/M.KUKM/V/2012

AKTA
PENDIRIAN
YAYASAN AL HAFIDH LIGUNG

Nomor : 17
Tanggal : 14 Juli 2014

PENGHADAP : Ny. WIWI SUSANTI,S.Pd

GROSSE – SALINAN – KUTIPAN

Telepon: 021- 5010-7070, 5010-7080, 5010-7090, 7079-9490

Fax. 021- 5290-7392 E-mail: notaris123@gmail.com

Jalan Guru Mughni No. 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur 002/05 – Setiabudi

JAKARTA SELATAN 12950

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL HAFIDH LIGUNG

Nomor: 17,-

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-07-2014 (empatbelas Juli duaribu empatbelas), Jam 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat ; -----

- menghadap kepada saya, **SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum**,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya,
notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

- **Nyonya WIWI SUSANTI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Majalengka,
tanggal 01-03-1977, (satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA,
Desa/Kelurahan Leuweunghapit, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 01,
Kecamatan Ligung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3210162003770001, Warga Negara Indonesia; Para menghadap saya,
notaris kenal, -----

-untuk sementara berada di Jakarta:-----

Penghadap menerangkan: -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah
Rp 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah), -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama:-----

Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020401670003; dan -----

- Tuan **JIGATRA DIGDAYA HAQ**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Purwokerto, tanggal 03-10-1985 (tiga Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Karyawan, bertempat tinggal di Purwokerto, Karangsalam Kidul, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3302230310850003; -untuk sementara berada di Jakarta; -----
- sebagai saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya notaris menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian, dan tanpa tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan.



SUPARMAN HASYIM, S.H.